



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN INTAN
DI BIDANG PENGAWASAN PEMILU

NOMOR: 075 /HM 02.04/K.LA/09/2021

NOMOR: B.1549/UN.16/DS /PP-009/9/21

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (28-09-2021), bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Dr. H. Khairuddin, M.H.** : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, berkedudukan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Jl Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Fatikhatul Khoiriyah, S.HI., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Endro Suratmin No. 501, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung yang mempunyai tugas sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Lampung, tetap dan mandiri.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undan-Undang;
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 63620;
 - 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
 - 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 1

DEFINISI

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai wujud kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Pelatihan, Magang, Perkuliahan, Pertukaran Narasumber dan Kegiatan Lainnya;

- 2) Pertukaran Data serta Penyebarluasan Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berdasarkan Kapasitas **PARA PIHAK**;
- 3) Kegiatan Lain Melalui Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Pemilu; dan
- 4) Kegiatan Lain di bidang Pengawasan Pemilu yang Disepakati **PARA PIHAK** sepanjang Tidak Bertentangan dengan Ketentuan yang Berlaku pada Masing-Masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini;
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 8
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu *Addendum* atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Usul perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

